



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2024-2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

8. Rencana . . .

8. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
10. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak anak untuk terwujudnya KLA.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam memastikan ketersediaan program dan kegiatan lintas sektor yang secara langsung dan tidak langsung mendukung terwujudnya KLA di Daerah melalui pedoman dan acuan dalam RAD KLA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media untuk mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan anak dan kepentingan terbaik anak;
- b. menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. menjamin terpenuhinya Hak anak dalam rangka menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- d. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial;
- e. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak; dan
- f. membangun . . .

- f. membangun sarana dan prasarana Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- g. mempertegas peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjamin terwujudnya pemenuhan Hak anak dan perlindungan khusus anak melalui KLA.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

RAD KLA Tahun 2024-2028 merupakan dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

BAB III

RAD KLA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku sesuai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster Hak Anak.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional Kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Penyusunan . . .

- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 7

- (1) Dokumen RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA;
 - c. BAB III : PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN;
 - d. BAB IV : RENCANA AKSI; dan
 - e. BAB IV : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat matriks yang mencakup:
- a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Rencana aksi;
 - c. Ukuran;
 - d. Satuan;
 - e. Data dasar;
 - f. Target;
 - g. Alokasi pendanaan; dan
 - h. Instansi penanggung jawab.
- (3) Ketentuan mengenai Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN RAD KLA

Pasal 8

Pelaksanaan RAD KLA memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat . . .

- b. memuat upaya pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 9

Pengoordinasian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 10

Kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 11

(1) Layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:

- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;

b. aksesibilitas . . .

- b. aksesibilitas Anak terhadap layanan pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), melakukan pemantauan pelaksanaan RAD KLA dengan:
- a. melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam RAD KLA yang telah dilakukan;
 - b. meninjau dan mengawasi penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA dan mengevaluasi pencapaian target dalam RAD KLA;
 - c. mengukur keberhasilan program/kegiatan dalam RAD KLA dengan mencermati dampaknya terhadap kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - d. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - e. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (4) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (5) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan hasil evaluasi RAD KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan KLA kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analisis Hukum Ahli Muda



ARLSIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197403032005011010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2024-2028

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*). Secara pribadi anak adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bullying, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi, seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan anak-anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa terkecuali harus terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan berperestasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan KLA yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Adapun penyusunan RAD KLA ini ditunjukkan untuk penguatan nilai tawar dan keberadaan anak serta sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah semakin terukurnya upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Daerah. Oleh karena itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan penyusunan RAD KLA.

1.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan

13. Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Kegiatan Penyusunan RAD KLA, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Indikator KLA Daerah;
2. Menyediakan data capaian dan target bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan kebijakan KLA Daerah; dan
3. Merumuskan rencana aksi yang dapat dilaksanakan guna mencapai target Indikator KLA Daerah.

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RAD KLA yang dapat menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam mencapai Indikator KLA. RAD KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan dokumen RAD KLA adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan landasan hukum.

BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

Bagian Kebijakan Pencapaian KLA ini berisi terkait prinsip, arah kebijakan, dan strategi Pemerintah Daerah untuk mendukung KLA.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ini berisi mekanisme pemantauan dan evaluasi, mekanisme pelaporan dan waktu pelaksanaan.

BAB VI PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

2.1 PRINSIP

Untuk mencapai KLA, diperlukan strategi dan pendekatan yang mengacu pada prinsip:

1. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya; serta
5. Tata pemerintah yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

2.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan Daerah menjadi KLA serta pemenuhan Hak anak dan perlindungan khusus Anak. Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. Mengutamakan pemenuhan Hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

6. Memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2.3 STRATEGI

KLA menerapkan strategi pemenuhan Hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

1. Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.
2. Setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Setiap tingkatan wilayah yaitu Daerah, kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan KLA adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan pemenuhan Hak anak (PUHA)
Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
2. Penguatan kelembagaan
Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi Hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.
3. Perluasan jangkauan
Yaitu membangun wilayah percontohan kecamatan dan Desa/Kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi.
4. Membangun jaringan
Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleous dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

6. Promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE)

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

7. Sertifikasi dan apresiasi

Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA dikategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam penyelenggaraan KLA, pemantauan dilakukan untuk:

1. Mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
2. Memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
4. Mengantisipasi permasalahan yang timbul.

Pemantauan dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan;
2. Pengidentifikasian; dan
3. Pencatatan.

Pada poin (a), Pengamatan dilakukan dengan memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA serta melihat memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA. Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian. Pada poin (b), pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pengidentifikasian dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA. Hasil pengidentifikasian digunakan sebagai bahan untuk pencatatan. Pada poin (c), pencatatan dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pencatatan dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA.

Evaluasi penyelenggaraan KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk:

1. Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
2. Melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Hasil Evaluasi penyelenggaraan KLA dapat dijadikan dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

3.2 MEKANISME PELAPORAN

Hasil dari pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum situasi kabupaten/kota terkait upaya Perlindungan Anak, alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA, dasar hukum penyelenggaraan KLA, serta data capaian penyelenggaraan KLA;
2. Kelembagaan, yang berisi tentang proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat klaster dan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, peraturan turunan dari Perda KLA kedalam masing-masing Indikator KLA, anggaran penyelenggaraan KLA, pelibatan Anak dalam penyusunan Perda KLA, keberfungsian gugus tugas KLA, penyusunan RAD penyelenggaraan KLA, laporan pemantauan dan monitoring RAD penyelenggaraan KLA, penyusunan profil KLA daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang, serta pembentukan dan keberfungsian APSAI;

3. Capaian 24 Indikator KLA, yang berisi tentang capaian masing-masing Indikator KLA;
4. Kendala, hambatan, dan solusi, yang berisi tentang kendala, hambatan, dan solusi dari masing-masing Indikator KLA; dan
5. Kesimpulan.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan penyelenggaraan KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

3.3 TAHAPAN PELAKSANAAN

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA:

No	Kegiatan
1	Meninjau dan mengawasi penyelenggaraan KLA
2	Menyusun dan meneliti daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA
3	Merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA
4	Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan
5	Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut
6	Memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya
7	Melaporkan hasil penyelenggaraan KLA kepada Gubernur

Catatan : Tahap evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA dilaksanakan setiap akhir tahun

BAB IV RENCANA AKSI

RAD KLA Tahun 2024-2028 disusun sesuai dengan *clustering* Hak anak sebagaimana Indikator KLA yang digunakan dalam evaluasi KLA. Adapun *clustering* RAD ini adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan;
2. Hak Sipil dan Kebebasan;
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
6. Perlindungan Khusus.

Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumen RAD KLA ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur serta menilai capaian pembangunan selama perencanaan ini. RAD KLA secara terperinci disajikan dalam bentuk matriks perencanaan berikut ini:

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2024-2028

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KELEMBAGAAN													
1	Peraturan Daerah tentang KLA													
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati, surat edaran bupati tentang KLA	Peraturan / kebijakan	2	7	9	11	12	12	12	DinsosP3AKB Bagian Hukum Setda Bappeda
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penyelenggaraan monev kebijakan anggaran KLA	Jumlah anggaran untuk pelaksanaan KLA	Rupiah	Rp11.772.670.800,0	Rp12.151.254.350,0	Rp12.517.754.350,0	Rp12.814.754.350,0	Rp13.153.754.350,0	Rp13.515.754.350,0	Rp13.515.754.350,0	Bappeda

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab		
								2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2	Penguatan Kelembagaan KLA															
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Penyesuaian SK Bupati dengan kondisi aktual apabila terjadi perubahan	Pembentukan gugus tugas KLA	SK Bupati	SK Bupati Nomor 045.2/050 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengebangan KLA	-	-	-	-	-	SK Bupati Nomor 045.2/050 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengebangan KLA	DinsosP3AKB Bagian Hukum Setda		
				Fasilitasi penguatan kapasitas gugus tugas KLA	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan dan klaster Gugus tugas KLA	Bimbingan Teknis	2	2	2	2	2	2	2	12	DinsosP3AKB	
				Penyusunan RAD KLA dan pemantauan /evaluasi secara rutin	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DinsosP3AKB Bappeda
				Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	6	DinsosP3AKB

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Daerah	Penyusunan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	8	9	10	11	12	13	13	DinsosP3AKB Diskominfo
3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak													
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah	APSAI aktif	Asosiasi	Proses pembentukan	-	-	v	-	-		DinsosP3AKB Dunia Usaha
				Pengadaan forum antara pemerintah daerah dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mengembangkan KLA di	Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan KLA	- LM - DU - MM	- 12 LM - 12 DU - 6 MM	- 14 LM - 14 DU - 8 MM	- 16 LM - 16 DU - 10 MM	- 18 LM - 18 DU - 12 MM	- 20 LM - 20 DU - 14 MM	- 22 LM - 22 DU - 16 MM	- 22 LM - 22 DU - 16 MM	DinsosP3AKB Lembaga Masyarakat Dunia Usaha Media Massa

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Daerah	Jumlah kegiatan keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) dalam mewujudkan KLA	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	72	DinsosP3AKB Lembaga Masyarakat Dunia Usaha Media Massa
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN													
4	Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran													
	Program Pencatatan Sipil	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun; dan memberikan layanan khusus untuk penerbitan akta kelahiran bagi AMPK	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	96,24	96,75	97,25	97,75	98,25	98,75	98,75	Disdukcapil

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA); dan memberikan layanan khusus untuk penerbitan KIA bagi AMPK	Persentase anak yang memiliki KIA	%	44,58	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	49,00	Disdukcapil
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pengadaan pelatihan secara rutin dan updating konsep pelatihan sesuai perkembangan isu aktual	Jumlah pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Pelatihan	1	1	1	1	1	1	6	DinsosP3AKB

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil	Kegiatan: 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pelayanan Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi yang telah dilakukan	Jumlah inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran	Inovasi	4	4	4	4	4	4	4	Disdukcapil DinsosP3AKB
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layanan Anak (ILA)													
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Daerah	Penyelenggaraan sertifikasi SDM pengelola layanan ILA secara kontinu	Jumlah SDM pengelola layanan ILA yang tersertifikasi ramah anak	Orang	5	7	9	11	13	15	15	DinsosP3AKB Dinarpus Diskominfo
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Mengadakan pemberitahuan dari Diskominfo kepada OPD lain bahwa terdapat media	Jumlah fasilitas/layanan Informasi Layak Anak (ILA)	Layanan	15	16	17	18	19	20	20	Diskominfo Dinarpus

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daerah		podcast yang dapat digunakan sebagai ILA.										
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	Penyebaran dan pengenalan informasi layak anak yang turut menjangkau AMPK; dan penguatan upaya pengawasan konten layak anak	Jumlah anak yang mengakses layanan ILA	Anak	1113	1500	1750	2000	2250	2500	2500	Diskominfo Dinarpus
	Program Pembinaan Perpustakaan	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah layanan terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Layanan	12	12	12	12	12	12	12	Dinarpus
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi yang telah dilakukan	Jumlah inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak	Inovasi	5	5	5	5	5	5	5	Diskominfo Dinarpus

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab	
								2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
6	Pelembagaan Partisipasi Anak														
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum anak	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang memiliki forum anak aktif	- Kecamatan - Desa/Kelurahan	- 21 Kecamatan - 406 Desa/Kelurahan	- 21 Kec - 406 Ds/Kel	- 21 Kec - 406 Ds/Kel	- 21 Kec - 406 Ds/Kel	- 21 Kec - 406 Ds/Kel	- 21 Kecamatan - 406 Desa/Kelurahan	DinsosP3AKB Forum Anak		
				Jumlah program peningkatan kapasitas bagi forum anak	Program	4	4	4	4	4	4	4	4	DinsosP3AKB Forum Anak	
				Jumlah pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi forum anak	Pelatihan	1	1	1	1	1	1	1	1	DinsosP3AKB	
				Pelatihan bagi forum anak sebagai pelopor dan pelapor (2P)	Jumlah anak anggota forum anak sebagai 2P	- Forum Anak Daerah - Forum Anak Kecamatan - Forum Anak Desa/Kelurahan	- 31 - 20 - 15	- 25 - 20 - 15	- 25 - 20 - 15	- 25 - 20 - 15	- 25 - 20 - 15	- 25 - 20 - 15	- 25 - 20 - 15	- 25 - 20 - 15	DinsosP3AKB Forum Anak
				Fasilitasi keterlibatan forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan forum anak	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	DinsosP3AKB Bappeda

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF													
7	Pencegahan Perkawinan Anak													
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pencegahan perkawinan anak	Jumlah perkawinan anak (di bawah usia 19 tahun)	Kasus	1.) 546 (Pengadilan Agama) 2.) 485 (Kemenag)	450	400	350	300	250	250	DinsosP3AKB Pengadilan Agama Pengadilan Negeri
	Program Pengendalian Penduduk	Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pematkhiran Data Keluarga		Jumlah kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	DinsosP3AKB Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Bagian Kesra Setda

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga													
	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga	Lembaga	35	35	35	35	35	35	35	DinsosP3AKB Kementerian Agama
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Fasilitasi pembinaan SDM Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	Jumlah SDM Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) terlatih KHA	Orang	10	12	14	16	18	20	20	DinsosP3AKB Kementerian Agama

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan anak usia dini bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah SDM Pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Orang	10	20	30	40	50	60	60	DinsosP3AKB Disdikbud
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif													
	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara	Jumlah lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara yang terstandarisasi	Lembaga	249	255	230	235	240	245	245	DinsosP3AKB Kementerian Agama Disdikbud

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Penguatan kapasitas SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dalam memberikan pengasuhan alternatif berbasis Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih	Orang	5	7	9	11	13	15	15	DinsosP3AK B Kementerian Agama Disdikbud
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik													
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA	8	9	10	11	12	13	13	DinsosP3AKB Dinporapar DLH Disperkim Perhutani Dishub Disdagperin Dinkes

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Standarisasi RBRA	Jumlah RBRA terstandarisasi	RBRA	0	0	3	4	5	6	6	DinsosP3AKB Dinporapar DLH Disperkim Perhutani Dishub Disdagperin Dinkes
				Penguatan kapasitas SDM pengelola RBRA berbasis Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah SDM pengelola RBRA dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Orang	16	18	20	22	24	26	26	DinsosP3AKB Dinporapar DLH Disperkim Perhutani Dishub Disdagperin Dinkes
	Program Penyele nggaran Lalu Lintas dan Angku- tan Jalan (LLAJ)	Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Daerah	Sub Kegiatan: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Daerah	Pembangu- nan Zona Aman Sekolah (ZoSS) secara berkelanju- tan	Jumlah ZoSS yang terbentuk	Lokasi	5	6	7	8	9	10	10	Dishub

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			1. Pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil dan ANC 2. AMP triwulan 3. Pendampingan Tim Ahli (SpOG dan SpA) ke Puskesmas 4. OJT bagi dokter, bidan dan perawat terkait pelayanan KIA	Jumlah kematian ibu	Kematian	13	12	11	10	9	8	8	Dinkes
			1. Peningkatan kompetensi semua Nakes baik di Puskesmas maupun RS terkait E-kohort dan MPDN 2. Meningkatkan kompetensi Nakes terutama penanganan Gadar MatNeo dengan	Jumlah kematian bayi (0-11 bulan)	Kematian	136	125	115	105	95	85	85	Dinkes

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					menjadwalkan secara berkala pelaksanaan <i>drill emergency</i> baik di Puskesmas maupun Rumah sakit 3. Melaporkan kasus kematian bayi secara lengkap berikut rekomendasi AMP Internal 4. Peningkatan kualitas pelayanan KN Lengkap dengan optimalisasi penggunaan buku KIA 5. Optimalisasi pelayanan kesehatan kelas ibu Balita							

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah SDM di fasilitas kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Orang	4	6	8	10	12	14	14	Dinkes
16	Lingkungan Sehat													
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Sub Kegiatan: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1. Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya kabupaten sehat 2. Penyuluhan ke rumah tangga 3. Memperluas akses mendapatkan air bersih	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	81,99	82,69	83,39	84,09	84,79	85,45	85,45	DPUTR PDAM Dinkes

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				4. Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya										
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah menuju sanitasi aman	Sub Kegiatan: Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Persentase KK memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)	%	86,77	87,40	88,10	88,80	89,50	90,20	90,20	DPUTR Dinkes DLH Disperkim

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	tan Masyarakat			Perawatan dan pengembangan KTR	Jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum yang telah menerapkan KTR	Fasilitas	- 40 faskes - 469 sekolah - 11 fasilitas umum	- 40 faskes - 469 sekolah - 11 fasilitas umum	- 40 faskes - 469 sekolah - 11 fasilitas umum	- 40 faskes - 469 sekolah - 11 fasilitas umum	- 40 faskes - 469 sekolah - 11 fasilitas umum	- 40 faskes - 469 sekolah - 11 fasilitas umum	- 40 faskes - 469 sekolah - 11 fasilitas umum	Dinkes Disdikbud Disdagperin Dishub
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi yang telah dilakukan	Jumlah program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, sponsor rokok dan layanan berhenti merokok	Inovasi	5	6	7	8	9	10	10	Dinkes Satpol PP Disdikbud DLH
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA													
18	Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun													
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	89,26	89,62	89,75	90	90,14	90,82	90,82	Disdikbud
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik		Angka partisipasi kasar SD/MI/Sederajat	%	109,35	109,53	109,61	109,75	109,86	109,94	109,94	Disdikbud Kementerian Agama

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik		Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Sederajat	%	98,31	98,5	98,67	98,9	99,09	99,21	99,21	Disdikbud Kementerian Agama
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ Sederajat	%	102,1	102,2	102,3	102,4	102,5	102,6	102,6	Cabdin Wilayah III Prov Jateng Kementerian Agama
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi yang telah dilakukan	Jumlah inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun	Inovasi	2	3	3	3	3	3	3	Disdikbud Kementerian Agama Cabdin Wilayah III Prov Jateng Bagian Kesra Setda
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)													
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud Kementerian Agama

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan	%	99	100	100	100	100	100	100	Disdikbud Kementerian Agama
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk SMP/MTS sederajat yang telah di-SK-kan	%	99	100	100	100	100	100	100	Disdikbud Kementerian Agama
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan	%	100	100	100	100	100	100	100	Cabdin Wilayah III Prov Jateng Kementerian Agama
	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Sub Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Persentase SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan	%	100	100	100	100	100	100	100	Cabdin Wilayah III Prov Jateng Disdikbud
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Kegiatan: 1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	Sub Kegiatan: 1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang		Jumlah Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandarisasi	Satuan pendidikan	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	Disdikbud Kementerian Agama Cabdin Wilayah III

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Masyarakat 2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Diselenggarakan oleh Masyarakat 2. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											Prov Jateng
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pengimbasan ke satuan pendidikan melalui KKG dan PKG di setiap kecamatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Orang	55	65	75	85	95	100	100	DinsosP3AKB Disdikbud Kementerian Agama Cabdin Wilayah III Prov Jateng

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Kegiatan: 1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sub Kegiatan: 1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi yang telah dilakukan	Jumlah program inovasi pengembangan SRA	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	Disdikbud Kementerian Agama Cabdin Wilayah III Prov Jateng DinsosP3AKB
20	Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Kreatif yang Ramah Anak													
	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	Sub Kegiatan: Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Melakukan standarisasi dan penyusunan SK PKA atau RIRA yang belum ter-SK-kan	Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)	PKA	5	5	5	5	5	5	5	Dinporapar Disdikbud

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
							2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1. Pengelolaan dan Pembinaan Penerapan Agama Islam 2. Pengelolaan dan Pembinaan Penerapan Agama Kristen 3. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 4. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 5. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha		Jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)	RIRA	25	25	25	25	25	25	25	Kementerian Agama
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pelaksanaan pelatihan secara rutin	Jumlah SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA/RIRA	Orang	5	7	9	11	13	15	15	DinsosP3AKB Dinporapar Disdikbud

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS													
21. a.	Pencegahan dalam perlindungan khusus													
	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Pelaksanaan koordinasi antar lembaga perlindungan khusus anak	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan Pemerintah	Lembaga	3	4	5	6	7	8	8	DinsosP3AKB Unit PPPA Polresta Margolaras Bapas Lapas
					Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan oleh masyarakat	Lembaga	1	2	2	3	3	4	4	LPPA LBH Muhammadiyah Bagian Hukum
	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah	Perawatan dan inventarisasi sarana prasarana secara berkala	Jumlah sarana prasarana perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll)	Unit	11	15	20	25	30	35	35	DinsosP3AKB Unit PPPA Polresta Margolaras Bapas

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Penyelenggaraan pelatihan KHA secara rutin	Jumlah SDM yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA	Orang	16	18	20	22	24	26	26	DinsosP3AKB Unit PPPA Polresta Margolaras Bapas Satpol PP
21. b.	Pelayanan Bagi Anak Korban Eksploitasi													
	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah	Fasilitasi Perlindungan anak dari eksploitasi; dan menyusun SOP perlindungan anak (termasuk AMPK) dari	Jumlah layanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi	Layanan	3	11	13	30	35	40	40	DinsosP3AK B Unit PPPA Polresta Margolaras Bapas Satpol PP

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Daerah	eksploitasi	Jumlah PD yang bermitra dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	PD	36	36	36	36	36	36	36	DinsosP3AKB Unit PPPA Polresta Margolaras Bapas Lapas Satpol PP
21. c.	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)													
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja di Daerah	Sub Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja	Pencegahan dan penarikan pekerja anak (termasuk AMPK) dari tempat kerja dan menyusun SOP nya	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA dan mendapat layanan	Anak	Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak	Disnaker Satwasker
				Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak	Jumlah PD yang bermitra dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak	PD	9	9	9	9	9	9	9	Disnaker Satwasker Satpol PP

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS													
a.														
	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban pornografi dan penderita HIV; dan menyusun SOP pelayanan bagi Anak korban pornografi	Persentase anak korban pornografi yang mendapatkan pelayanan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	DinsosP3AKB Dinkes Disdikbud Kementerian Agama Cabdin Wilayah III Prov Jateng
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	pornografi dan penderita HIV (termasuk AMPK)	Persentase anak penderita HIV yang mendapatkan pelayanan	Kasus	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes DinsosP3AKB Disdikbud Kementerian Agama Cabdin Wilayah III Prov Jateng

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah	Pengadaan forum secara rutin untuk membahas pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV	Jumlah PD yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV	PD	20	20	20	20	20	20	20	Dinkes DinsosP3AKB Disdikbud Kementerian Agama Cabdin Wilayah III Prov Jateng
22. b.	Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik													
	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat; dan menyusun SOP perlindungan anak dalam situasi darurat (termasuk	Jumlah fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak	Fasilitas	4	10	15	20	25	30	30	BPBD

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Luar Panti Sosial			haknya		Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa 5.) Pencegahan keterpisahan anak dari orang tua	an kesihatan 4.) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa 5.) Pencegahan keterpisahan anak dari orang tua	an kesihatan 4.) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa 5.) Pencegahan keterpisahan anak dari orang tua	an kesihatan 4.) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa 5.) Pencegahan keterpisahan anak dari orang tua	an kesihatan 4.) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa 5.) Pencegahan keterpisahan anak dari orang tua	an kesihatan 4.) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa 5.) Pencegahan keterpisahan anak dari orang tua	kesehatan 4.) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa 5.) Pencegahan keterpisahan anak dari orang tua	
23. b.	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)													
	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah	Fasilitasi perlindungan anak PSM; dan menyusun SOP perlindungan anak PSM (termasuk AMPK)	Jumlah program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang	Program/kegiatan	2	4	6	8	10	12	12	DinsosP3AKB Margolaras Lapas

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah		Persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak (FA) Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	DinsosP3AKB
					Persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana	%	100	100	100	100	100	100	100	DinsosP3AKB
26	Desa/Kelurahan Layak Anak													
	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah	Fasilitasi Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Desa/Kelurahan	406	406	406	406	406	406	406	DinsosP3AKB Dispermades
					Persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	%	100	100	100	100	100	100	100	DinsosP3AKB Dispermades

No	Indikator KLA/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2023)	Target					Kondisi Akhir	Instansi Penanggung Jawab
								2024	2025	2026	2027	2028		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak (FA) desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	DinsosP3AKB Dispermades
					Persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak	%	100	100	100	100	100	100	100	DinsosP3AKB Dispermades

BAB V
PENUTUP

RAD KLA disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan KLA. Pelaksanaan RAD KLA akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila RAD KLA ini diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, RAD KLA didasarkan pada prinsip: Non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; penghargaan terhadap pandangan anak; serta tata pemerintah yang baik.

Pelaksanaan RAD KLA mencakup empat aspek yaitu kerangka hukum, kelembagaan, substansi program, dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan saling melengkapi untuk pencapaian Pemerintah Daerah menjadi KLA. Selanjutnya peran Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan semua komponen masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terlampir dalam RAD KLA ini dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD KLA ini, Bappeda dan Perangkat Daerah terkait berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA ini.

Dengan disusunnya RAD KLA diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak serta dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analisis Hukum Ahli Muda



Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO